

Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Muara Bungo

M. Nanda Setiawan¹, Chindy Oeliga Yansi Afita², Rasmini Simarmata³

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo, Jambi

Telpon & Fax: 082186366282

setiawannanda007@gmail.com, chinyoeliga@gmail.com

ABSTRACT

In this study, researchers used empirical juridical methods, meaning that researchers used direct field research by looking at the enforcement of criminal acts that were resolved through the restorative justice mechanism in the Muara Bungo jurisdiction. Settlement of criminal cases through restorative justice mechanisms in the context of settling criminal cases by the Criminal Investigation Unit. The Muara Bungo District Police and Public Prosecutor's Office for criminal acts received by victims are still able to carry out their daily jobs and positions through mediation with the help of mediators from community leaders where the Muara Bungo Police Criminal Investigation Unit and the Muara Bungo District Prosecutor's Office hold cases that reach an agreement that meets the criteria Restorative Justice, among other things, focuses on conditions for creating justice and balance for the perpetrators of crimes and the victims themselves, as well as the environment and society, by prioritizing coaching rather than retaliation for the results of the agreement as the basis that the case is considered completed and the case is terminated with SP3 as the basis for the results of the agreement. So that in the implementation of restorative justice in the settlement of criminal acts that are rife in the Muara Bungo jurisdiction, it has the goal of building joint participation between perpetrators, victims and community groups in resolving an incident or minor crime placing perpetrators, victims and the community as "stakeholders". working together and directly trying to find a solution that is considered fair for all parties, encouraging resolving an event or crime in more informal and personal ways, rather than solving it in formal (rigid) and impersonal ways, preventing perpetrators of abuse not to repeat their actions and always maintain a personal and social relationship with victims in a peaceful manner.

Keywords: Completion; Criminal act; Restorative Justice.

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris artinya peneliti menggunakan penelitian langsung lapangan dengan melihat penegakan terhadap tindak pidana yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice di wilayah hukum muara bungo. Penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana oleh sat reskrim Polres maupun Kejaksaan Negeri muara bungo terhadap tindak pidana yang diterima oleh korban masih dapat melakukan pekerjaan dan jabatan sehari-hari melalui media mediasi dengan bantuan mediator tokoh masyarakat dimana sat reskrim Polres muara bungo dan kejaksaan Negeri Muara Bungo Gelar perkara yang dicapai kesepakatan yang

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

³ Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

telah memenuhi kriteria Restorative Justice antara lain menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, juga lingkungan dan masyarakatnya, dengan mengutamakan pembinaan daripada pembalasan hasil kesepakatan sebagai dasar bahwa Perkara dianggap selesai dan perkara dihentikan dengan SP3 mendasari hasil kesepakatan. Sehingga di dalam pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang marak terjadi di wilayah hukum muara bungo memiliki tujuan, Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan, Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak, Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal, Mencegah pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai.

Kata Kunci: Penyelesaian; Tindak Pidana; Restoratif Justice.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), maka dengan demikian penegasan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan setiap lembaga masyarakat. Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mendukung upaya

pembangunan hukum nasional tersebut, hukum Pidana sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat.⁴

Sistim peradilan pidana (disingkat SPP) yang telah berjalan selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), secara konsep telah cukup melindungi korban maupun pelaku pada proses penyidikan sampai proses persidangan, akan tetapi seringkali penyelesaian perkara melalui SPP ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi antara korban dan keluarganya dengan terdakwa beserta keluarganya. Hal ini disebabkan praktek SPP seringkali tidak dapat memuaskan para pihak.

Proses penyidikan selama ini berlandaskan pada keadilan retributif hanya

⁴ Pandit Wasianto, *Implementasi mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh penyidik*, Universitas Batanghari, 2018

memberikan kewenangan negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum yaitu kepolisian untuk mencapai keadilan masyarakat. Tapi pihak kepolisian untuk mencapai keadilan retributif bukan dengan memberi balasan atas derita atau sakit yang ditimbulkan oleh pelaku. Tapi dengan kesatuan SPP pelaku dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dan negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Sistem ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena pada kenyataannya tingkat kriminalitas semakin meningkat dan masih banyak pelaku kejahatan yang ternyata melakukan kejahatan lagi atau residivis.

Hukum melindungi kepentingan seseorang melalui cara mengalokasikan suatu kewenangan atau kekuasaan kepadanya untuk bertindak memenuhi kebutuhannya.⁵ Namun, nilai Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun *restorative justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi

keadilan. *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “*inclusiveness*”, yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya,⁶ sehingga *Restorative justice* dapat digunakan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana.

Penerapan *restorative justice* memiliki relevansi dengan beberapa teori dalam hukum pidana diantaranya:

1. Teori relatif dimana menurut teori ini pembedaan tidak hanya sekedar untuk membalaskan kejahatan namun juga untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat. Kemudian, Koeswadji menyebutkan jika tujuan pembedaan yaitu:
 - a. Mempertahankan ketertiban masyarakat
 - b. Memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan
 - c. Memperbaiki si penjahat
 - d. Membinasakan si penjahat
 - e. Mencegah kejahatan

⁵ Zainuddin Ali, *filasfat hukum*, Jakarta, sinar grafika, 2006, Hal. 27

⁶ Anton Wahyudi, *upaya retoratif justice pada tingkat kejaksan sebagai salah satu upaya tindak hukum pidana anak*, *journal of legal reserht*, vol. 3 issue 3, 2021, hal. 443

2. Teori efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum yang digunakan untuk menciptakan situasi atau mencapai tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya oleh hukum. Teori ini dipengaruhi oleh undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat adat kebudayaan.
3. Teori realisme hukum merupakan teori yang berpandangan bahwa hukum itu tidak hanya sekedar aturan yang formal dan kaku namun hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat.⁷

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris artinya peneliti menggunakan penelitian langsung lapangan dengan melihat penegakan terhadap tindak pidana yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice di wilayah hukum muara bungo. Spesifikasi ini adalah berbentuk deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan tindak pidana yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice di wilayah hukum muara Bungo.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme Restitutive Justice

Tujuan utama Restorative Justice adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum Abolisisionis disebut sebagai keadilan retributif yang

berbeda dengan keadilan restoratif. Dimana menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeratan dan pencegahan bagi pelaku tindak pidana, sedangkan keadilan restoratif lebih berfokus pada upaya penerapan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama.⁸

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice ini berdasarkan diskresi dan diversifikasi yang merupakan pengalihan dari proses pengalihan peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sejak Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

Upaya penyelesaian perkara melalui prinsip restorative justice sudah diterapkan dalam proses dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Secara hukum sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang

⁷Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, *penerapan restorative sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan*, universitas jember, 2021, hal. 146

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: B. P. Universitas Diponegoro, 1995), hal.15

pelaksanaan restorative justice tersebut yaitu:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
2. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dari ketiga aturan tersebut juga menjelaskan terkait bagaimana proses pelaksanaan Restorative justice tersebut dan tindak pidana apa saja yang boleh diselesaikan melalui prinsip restorative justice. Dengan adanya beberapa aturan hukum tersebut belum tentu menjamin sudah diterapkan secara maksimal prinsip Restoratif Justice tersebut. Melalui hasil penelitian peneliti mengenai perkara Tindak pidana diwilayah Hukum Muara Bungo yang Terjadi dalam tiga tahun terakhir ini pada tahun 2020-2022. dimana pada Tahun 2020 terdapat 77 kasus, pada tahun 2021 terdapat 39 kasus, dan pada tahun 2022-sekarang 86 kasus yang diselesaikan melalui Prinsip Restoratif Justice. Berikut peneliti memaparkan data perkara yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bungo bahwa sejak dikeluarkan PERJA No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri bungo akan menyelesaikan 1 (satu) perkara dengan menggunakan

keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yaitu perkara atas nama Tersangka Sumanto (Nama disamarkan) yang disangka melanggar pasal 310 ayat (2) Langka Lantas, dengan kasus sebagai berikut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib (malam) hari bertempat di jalan Ds. Manggis simpang SKB, Kab. Bungo. Tersangka Sumanto (Nama disamarkan) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor polisi BH 6119 KC. Terlibat kecelekaan dengan saksi korban syopi Yanto Bin Effendi yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-MAX dengan Nomor polisi Bh 2067 UZ. Kecelakaan terjadi karena kelalaian dari tersangka yang mengetahui lampu sepeda motornya dalam keadaan mati, namun tetap mengendarainya akibat kecelakaan tersebut sanksi korban Syopi Yanto mengalami luka ringan pada bagian kaki kanan dan sepeda motor mengalami kerusakan.⁹

Pasal yang disangka terhadap perbuatan tersangka tersebut adalah 310 ayat (2) Lalu Lintas dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00; (Dua juta rupiah).

Bahwa perkara atas Nama Sumanto (Nama disamarkan) disangka melanggar pasal 310 ayat (2) yang berbunyi:

Bahwa berdasarkan rumusan dalam ketentuan pasal 310 ayat (2) Langka lantas tersebut, maka kasus atas nama tersangka Sumanto tersebut telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan penghentian

⁹ Studi kasus “*Langka Lantas yang dipasalkan 310 ayat (2)*” dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bungo Tanggal 20 Maret 2023

penuntutan berdasarkan keadilan restorative (Restoratif Justice) karena ancaman pidana dari ketentuan pasal 310 ayat (2) langka lantas ada pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00; (Dua juta rupiah), hal ini bersesuaian dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) PERJA No. 15 tahun 2020, yang menyebutkan:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative dalam terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁰

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 6 menyatakan bahwa selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan memenuhi syarat:

1. Telah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:

- a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
- b. mengganti kerugian korban
- c. mengati biaya yang di timbulkan dari akibat dari tindak pidana dan/atau
- d. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- e. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan
- f. Masyarakat merespon positif.¹¹

Berdasarkan data diatas dapat peneliti lihat bahwa ada beberapa penyelesaian perkara tindak pidana diwilayah Muara Bungo dapat diselesaikan secara *Restoratif Justice* seperti:

- a. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda Rp. 2.500.000 (duan juta lima ratus rupiah).
- b. Perempuan yang berhadapan dengan hukum perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai pihak.
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (selapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Perkara Narkotika orang yang penempatan korban penyalahguna, pecandu, kedalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas social.

¹⁰ PERJA NO. 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restorative Justice Hal. 5

¹¹PERJA Loc Cit. hal. 6

- e. Tindak pidana Informasi dan Transaksi elektronik
- f. Tindak pidana lalu lintas.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhetian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice dengan mengemukakan melalui kegiatan wawancara yang dilakukan penulis atau peneliti dengan Kejaksaan Negeri Bungo menyatakan bahwa:

“Dimulai dari turunya surat Keputusan Jaksa Agung yang ditunjuk oleh jaksa agung akan memberikan surat petunjuk penuntut umum untuk mengikuti perkembangan perkara dan surat perintah untuk penuntut umum untuk menyelesaikan perkara, didalam ini jaksa telah memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan. Setelah berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bungo dan menerima tanggungjawab lengkap dengan baran bukti (tahap II), Kejaksaan Negeri dengan segera menerbitkan surat perintah penuntut umum untuk penyelesaian perkara, yang mana surat tersebut memuat baik diluar penyelesaian peradilan pidana. Setelah diterima oleh penuntut umum yang bersangkutan kemudian melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap kebenaran identitas pelaku serta barang bukti perkara.

Setelah dalam jangka waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) hari terhitung waktu penerimaan tanggungjawab atas perkara

dan barang bukti, dengan pendekatan restorative justice dengan memanggil atau menawarkan penyelesaian perkara melalui restorative justice, Jika kedua pihak menyatakan setuju untuk melaksanakan restorative justice maka penuntut umum akan menentukan tanggal musyawarah. Serta kemudian mengekpose perkara ke Kejaksaan Tinggi. Setelah berkas dirasa cukup dan kedua pihak sepakat melaksanakan restorative justice, maka penuntut umum akan dimulainya restorative justice, akan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari bekerja sejak tanggal dimulai. Adapun setelahnya penuntut umum akan melakukan surat panggilan terhadap pihak terkaityaitu pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Ketika musyawarah menghasilkan kesepakatan berhasil maka penuntut umum akan membuat berita acara hasil kesepakatan tersebut dan setelah penetapan diterima Oleh Kejaksaan Negeri Bungo, maka penuntut umum memanggil kedua belh pihak untuk melaksanakan kesepakatan. Dalam hal kesepakatan pembayaran ganti rugi atau penegembalian pada keadaan semula, kesepakatan dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati dalam musyawarah”.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restorative Justice adapun unsur tindak

¹² Surat Putusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor :1691/DJU/SK/PS.00/12/2020/ Surat Pedoman Penerapan Restoratif Justice Dilingkungan Peradilan Umum

¹³wawancara dengan Jaksa Yupran Susanto, Tanggal 22 Februari 2023 dikantor Kejaksaan Negeri Muara Bungo

pidana yang bisa diselesaikan melalui mekanis Restoratif Justice diPolres Muara Bungo yaitu yang dikemukakan oleh Kanit Pidum Satreskrim Polres Muara Bungo menyatakan bahwa:

“Polres Muara Bungo telah menerapkan penyelesaian tindak pidana yang menggunakan restorative justice yang dimana perkara tindak pidana yang termasuk dalam restorative justice yaitu tindak pidana ringan seperti, tindak pidana anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, Narkotika, ITE, dan lalu Lintas.Maksud dari penyelesaian Tindak pidana melalui restotif justice yaitu dengan melakukan pemulihan seperti semula, maksud dari pemulihan disini yaitu menyelesaikan perkara diluar pradilan dengan secara musyawarah. Dimana nanti akan diakan pertemuan/mediasi antara pihak yang bersangkutan (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, penyidik, tokoh masyarakat dan lain-lain)”.¹⁴

Selanjutnya masyarakat (pelaku dan korban) berpendapat bahwa penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice ini sangat berdampak positif sehingga penyelesaian tindak pidana bisa diselesaikan secara mediasi mendamaikan/pemulihan pihak korban dan pelaku sehingga tidak sampai rana pengadilan.

Sehubungan mediasi yang merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan

mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat didalam nota kesepakatan ini telah diatur pada Pasal 1 dan Pasal 4 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Nota Kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda
2. Keadilan restorative (Restorative Justic) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
3. Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal
4. Peradilan adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan untuk tingkat penyidikan atau pengadilan.

Pasal 4

1. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat

¹⁴ Wawancara dengan Aipda Dedi Supriadi, Tanggal 13 Maret 2023 di Kantor Satuan Reskrim Polres Muara Bungo

dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian

2. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim
3. Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Adapun SOP ini yang telah dijabarkan maka langkah awal diperlukan penanaman prinsip-prinsip keadilan restorative oleh penyidik kepolisian dalam pelaksanaan mediasi adalah

1. Membuat tersangka bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada tersangka untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama;
4. Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalahmenetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dalam restorative justice metode yang dipakai oleh penyidik Muara bungo

adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat normatif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat

Dalam penanganan terhadap tindak pidana apabila syarat-syarat/ kriteria Restorative Justice telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum, maka dapat melakukan pendekatan Restorative Justice dalam forum mediasi penal di ruang Mediasi, dengan tujuan Pemulihan bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat. Apabila berhasil perkara ini dapat di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Dengan kondisi demikian sangat dibutuhkan adanya persamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan tindak pidana sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani para Aparat Penegak Hukum (Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri dan tiga Menteri Hukum dan HAM sehingga terwujudlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Dalam penanganan terhadap tindak pidana apabila syarat-syarat/ kriteria Restorative Justice telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum, maka dapat melakukan pendekatan Restorative Justice dalam forum mediasi penal di ruang Mediasi, dengan tujuan Pemulihan bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat. Apabila berhasil perkara ini dapat di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Dengan kondisi demikian sangat dibutuhkan adanya persamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan tindak pidana sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani para Aparat Penegak Hukum (Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri dan tiga Menteri Hukum dan HAM sehingga terwujudlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

2. Hambatan atau Kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Restoratif Justice

Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice memang sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, namun dengan hal ini bukan berarti bahwa proses penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan mudah akan tetapi terdapat juga beberapa hambatan atau kendala yang akan mempengaruhinya.

Yaitu ada beberapa Hambatan atau Kendala yang dihadapi dalam

penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme restorative justice sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana menjadi factor yang sangat diperlukan dalam penunjang proses penyelesaian perkara tindak pidana dan prasarana akan memudahkan para pelaku, korban, baik keluarga korban/pelaku, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam melakukan pertemuan musyawarah atau penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme restorative justice. Dengan ini masyarakat tidak lagi menempuh dengan jarak yang jauh untuk ikut melakukan proses restorative justice contohnya seperti daerah Jujuhan, lubuk mengkuang, Babeko dan lain-lain.¹⁵

2. Tidak adanya dukungan dari masyarakat

Sebagaimana yang di maksud harus adanya dukungan dari masyarakat ini sangat dibutuhkan dimana penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice ini dilakukan melalui musyawarah mufakat dimana musyawarah yang dilakukan oleh korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, terutama tokoh masyarakat, atau kepala adat. jka tidak dapatnya hadir dari salah satu maka restorative justice tidak dapat berjalan/terlaksana dalam mencapai penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice.¹⁶

¹⁵Wawancara dengan Jaksa Yupran Susanto, Tanggal 22 Februari 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Muara Bungo

¹⁶ Wawancara dengan Aipda Dedi Supriadi, Tanggal 13 Maret 2023 di Kantor Satuan Reskrim Polres Muara Bungo

3. Pelaku sudah pernah dihukum

Maksud dari pelaku sudah pernah dihukum yaitu pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam PERJA No. 15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice pada pasal 5 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi, “tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana” maka dari itu pelaku yang sudah pernah dihukum tidak dapat menyelesaikan tindak pidana melalui jalur restorative justice.¹⁷

4. Tidak tercapainya pelaksanaan atau syarat antara pelaku dan korban karena tak mencakupi yang diminta oleh korban.

Dalam melaksanakan proses jalur restorative justice tentu harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Nomor 15 tahun 2020. Sudah ada perlindungan bagi korban yang ditentukan dan terhadap pelaku yaitu mengganti kerugian yang ditimbulkannya terhadap korban, dimana kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. Jika pelaku tidak dapat melaksanakan syarat atau kompensasi dari korban maka proses jalur restorative justice tidak bisa diterapkan.¹⁸

Jadi, menurut pemahaman peneliti berdasarkan data di atas terkait proses penerapan Restorative Justice dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum muara bungo ini sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum maksimal. Hal itu karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan memilih jalur penyelesaian secara Restorative Justice, disini pihak kepolisian maupun kejaksaan sudah berupaya dengan maksimal mungkin.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana oleh sat reskrim Polres maupun Kejaksaan Negeri muara bungo terhadap tindak pidana yang diterima oleh korban masih dapat melakukan pekerjaan dan jabatan sehari-hari melalui media mediasi dengan bantuan mediator tokoh masyarakat dimana sat reskrim Polres muara bungo dan kejaksaan Negeri Muara Bungo Gelar perkara yang dicapai kesepakatan yang telah memenuhi kriteria Restorative Justice antara lain menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, juga lingkungan dan masyarakatnya, dengan mengutamakan

¹⁷ wawancara dengan Jaksa Yupran Susanto, Tanggal 22 Februari 2023 dikantor Kejaksaan Negeri Muara Bungo

¹⁸ wawancara dengan Jaksa Yupran Susanto, Tanggal 22 Februari 2023 dikantor Kejaksaan Negeri Muara Bungo

¹⁸ Wawancara dengan Aipda Dedi Supriadi, Tanggal 13 Maret 2023 di Kantor Satuan Reskrim Polres Muara Bungo

pembinaan daripada pembalasan hasil kesepakatan sebagai dasar bahwa Perkara dianggap selesai dan perkara dihentikan dengan SP3 mendasari hasil kesepakatan. Sehingga di dalam pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang marak terjadi di wilayah hukum muara bungo memiliki tujuan:

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan
 - 2) Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak
 - 3) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal;
 - 4) Mencegah pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai.
2. Kendala yang dihadapi dalam mekanisme restorative justice menyelesaikan perkara tindak pidana oleh penyidik sat reskrim polres muara bungo dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri muara bungo adalah:

- 1) Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
- 2) Tidak adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat .
- 3) Pelaku sudah pernah dihukum
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana serta pendanaan yang belum memadai upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik sat reskrim polres muara bungo dan penuntut umum kejaksaan negeri muara bungo adalah :
 - 1) Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana tindak pidana
 - 2) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
 - 3) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penggulungan kriminalitas;
 - 4) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran

pelaksanaan penanggulangan
kriminalitas.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. meningkatkan optimalisasi jumlah sarana prasarana restorative justice

Sejauh ini pihak sarana dari kepolres Muara Bungo belum memiliki Rumah restorative justice (tempat musyawarah mufakat) dimana yang kita ketahui dari pihak kepolisian sudah lama menerapkan restorative justice sedangkan instansi Kejaksaan Negeri Bungo baru beberapa tahun ini Kejaksaan Negeri Bungo juga menerapkan Restorative justice dan telah mempunyai 1 (satu) rumah restorative justice (tempat musyawarah mufakat) di daerah pelepas. Mungkin dengan adanya Rumah restorative akan lebih mudah untuk ikut atau berpartisipasi dalam mengikuti proses Restorative justice.

Untuk aparat penegak hukum dalam semua lingkup baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan hendaknya rutin melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk tahu adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip Restorative Justice yang dampaknya sangat baik untuk keadilan korban. Meskipun hingga kini dalam proses penerapannya masih belum maksimal, namun kedudukan Restorative Justice tersebut sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan hukum yang tentunya hal tersebut dapat menjadi acuan para penegak hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Moeljatno, *"asas-asas hukum pidana"*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018
- Ayu Efridadewi, *"Modul Hukum Pidana"* Umbrah Press, Tanjung Pinang, 2020
- Andi Hamzah, *"Asas-asas Hukum Pidana"*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, *"kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)"*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Chairul Huda, *"dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Tinjauan krisis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana"*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Fitri Wahyuni, *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, pustaka nasional, 1 November 2017
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi anak, tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pembedaan*, Jakarta, Gramedia, 2010
- Ketut Wirawan, *"pengantar Hukum Indonesia"*, buku ajar Universitas Udayana Fakultas Hukum, Denpasar, 2017

Lukman Hakim, "*asas-asas Hukum Pidana*" CV. Budi Utama, Jakarta, cetakan pertama 2019

Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 1991

Livia Amalia, Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: B. P. Universitas Diponegoro, 1995)

Mahmud Siregar dkk, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007

P.A.F. Iamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung 1996

R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1994

Ridwan Mansyur, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010)

Zainuddin Ali, *filasafat hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2016

Zainal Abidin Farid, "*Hukum Pidana 1*", Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. KAMUS

Rudyat Charlie, *kamus hukum edisi lengkap*, Tim Pustaka Mahardika, Jakarta, 2018.

C. JURNAL

Anton Wahyudi, *upaya retoratif justice pada tingkat kejaksan sebagai salah satu*

upaya tindak hukum pidana anak, journal of legal reserht, vol. 3 issue 3. 2021.

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti, Sawitri, dan Siti Muflichah, "*penerapan prinsip restorative justice dalam system peradilan pidana diindonesia*" article Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, purwokerto, Vol.4, No.2, 2020,

Harianto Ginting dan Muazzul, "*Peranan kepolisian dalam penerapan restoratife justice terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa*", Jurnal Ilmiah Penegak Hukum, Juni 2018

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Article "*penerapan prinsip Restoratif Justice dalam system peradilan pidana di Indonesia*", Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018

Henny C. Kamea, "*pidana Penjara seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*", Journal, Lex crimen Vol. II/No.2/apr-jun/2013

Iklimah Dinda indiyani adiesta, *penerapan restorative sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan*, 2021, universitas jember,

Irvan Maulana, Mario Agusta, *konsep dan implementasi restorative justice di Indonesia*, vol. 2, no. 2, 2021

Pandit Wasianto, *Implementasi mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh penyidik*, Universitas Batanghari, 2018

Sri Rahayu, *Implikasi asas legalitas terhadap penegak hukum dan keadilan*, vol. VII, no. III jurnal inovatif, 2014

Septa Candra, "*Restoratif Justice suatu tinjauan terhadap pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*", Journal Rechts Vinding, Jakarta, Volume 2, Nomor 2, 2013

Zaini, "*Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan (conceptual Review of criminal and criminal)*", Voice Justicia, journal Hukum dan Keadilan, 2022

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penhentian Penyidikan berdasarkan keadilan Restorative Justice

D. INTERNET

<https://id.m.wikipedia.org.>wiki>, 06 desember 2022, selasa 11:06:01 wib

<http://repository.unpas.ac.id/31503/5/BAB%2011%282%29.pdf>, selasa, 06 desember 2022, 14:53:15 wib

Vivi Arfiani Siregar, "*Analisis eksistensi Restoratif justice dalam system peradilan pidana di Indonesia*" article 2017

<https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319>

E Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor